

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan instansi vital yang mengemban misi penguatan fiskal daerah melalui visi pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel. Pada tahun anggaran 2025, Bapenda menetapkan sasaran strategis yaitu "**Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah**" yang dijabarkan ke dalam pengelolaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus sektor Bapenda sebesar **Rp28.490.711.339,00**.

Capaian kinerja pendapatan tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat impresif. Realisasi PAD yang dikelola Bapenda mencapai **Rp30.748.073.676,00** atau sebesar **107,92%** dari target. Keberhasilan ini terutama didorong oleh sektor Pajak Daerah yang terealisasi sebesar **Rp30.431.531.670,00** (108,25%).

Dari sisi penggunaan anggaran, Bapenda didukung oleh pagu belanja sebesar **Rp6.331.580.571,00** dengan total realisasi keuangan mencapai **Rp5.758.611.946,00** atau sebesar **90,95%**. Secara keseluruhan, kinerja sasaran pada tahun 2025 dikategorikan **Sangat Berhasil**, melampaui capaian tahun sebelumnya yang berada pada angka 68%. Hasil ini menjadi landasan kuat untuk mendukung kemandirian ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya dalam kerangka pembangunan "Membangun Desa, Menata Kota".

Tambolaka, Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya,

Oktavianus Taruna Muda, S.ST
NIP. 197310261998031005

KATA PENGANTAR

Puji – syukur patut kita naikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenananNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan Badan Pendapatan Daerah selama Tahun 2025 yang ditujukan kepada Bupati Sumba Barat Daya. Dalam LKIP yang disampaikan adalah pertanggungjawaban kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 untuk mewujudkan sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 - 2029.

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama dan kerja cerdas dari semua staf. Namun perlu kami sampaikan bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih dijumpai banyak kendala, terutama untuk memenuhi standar LKIP yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKIP ini, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut di atas. Sekian dan terima kasih.

Tambolaka, Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya,

Oktavianus Taruna Muda, S.ST
NIP. 197310261998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP	2
C. PROFIL BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	2
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN KINERJA	8
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023	8
C. RENCANA ANGGARAN	9
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. PROSES PENGUKURAN KINERJA	10
B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA	11
C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	11
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	12
 BAB IV PENUTUP	
A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA.....	13

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya yang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya diberi ruang untuk melaksanakan program / kegiatan strategis. Untuk melaksanakan program / kegiatan tersebut, maka dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran tersebut, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan setelah tahun anggaran berjalan. Sarana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dasar acuannya Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab IV Pasal 12, disebutkan LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Pada Pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Badan Pendapatan Daerah wajib membuat LKIP tahun 2025.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan LKIP yang disampaikan di sini sesuai Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, unit Bagian Organisasi, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

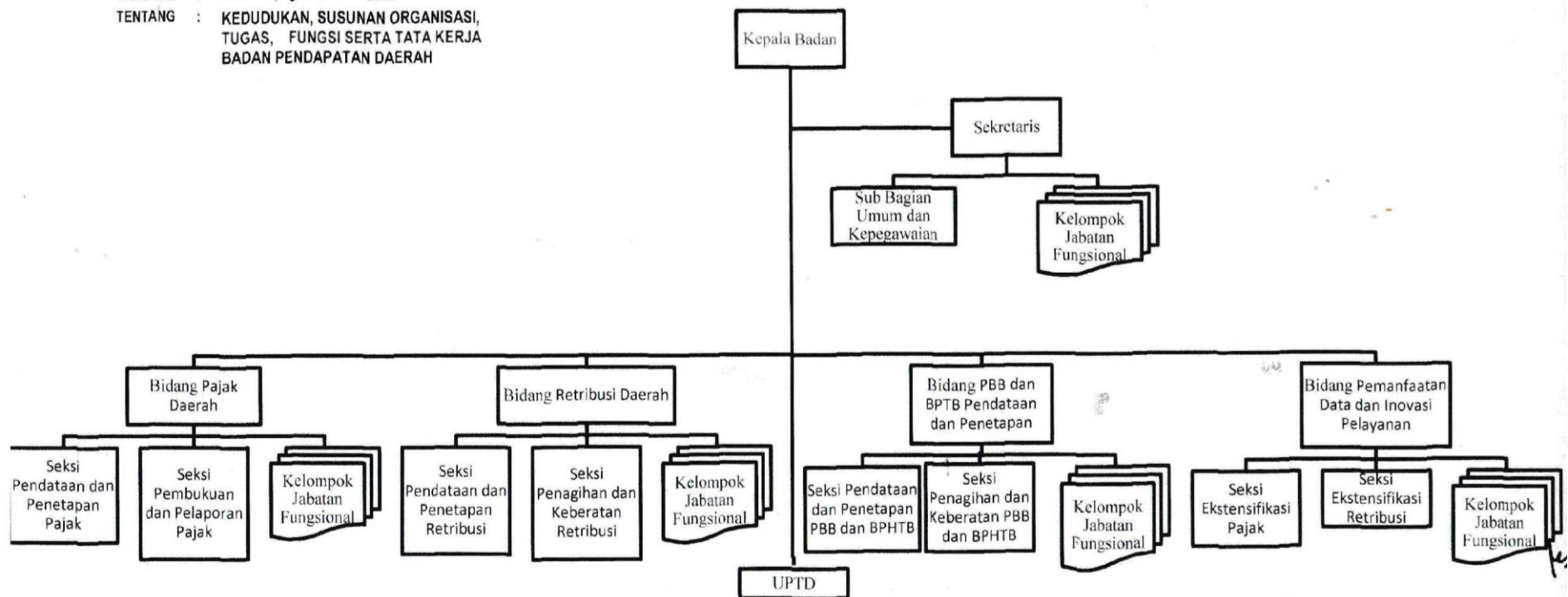
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pajak Daerah
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak
 - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - c. Pajak Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Bidang PBB & BPHTB Pendataan dan Penetapan
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan PBB & BPHTB
 - b. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB & BPHTB
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Retribusi Daerah
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi
 - b. Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - a. Seksi Ekstensifikasi Pajak
 - b. Seksi Ekstensifikasi Retribusi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD

Sedangkan bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah, sesuai dengan Perbup No. 41 Tahun 2022 tersebut, sebagai berikut:

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
 NOMOR : 41 TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 Mei 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Bulan Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		PNS	Non PNS
1	SARJANA	16	7
2	DIPLOMA	4	2
3	SLTA	7	4
4	SLTP	2	-
JUMLAH		29	13

b. Berdasarkan Pangkat/ golongan :

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda – IV/c	-
2	Pembina Tk. I – IV/b	1
3	Pembina – IV/a	3
4	Penata Tk. I – III/d	6
5	Penata – III/c	5
6	Penata Muda Tk. I – III/b	2
7	Penata Muda – III/a	2
8	Pengatur Tk.I – II/d	2
9	Pengatur – II/c	3
10	Pengatur Muda – II/b	1
11	Pengatur Muda– II/a	1
12	Juru Tk. I – I/d	-
13	Juru – I/c	1

c. Menurut Jabatan Struktural :

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	II/b	1
2	III/a	1
3	III/b	4
4	IV/a	11

3. Sarana dan Prasarana

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Bulan Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut :

a. Kepemilikan Tanah;

Tidak memiliki aset tanah.

b. Bangunan dan Gedung;

Tidak memiliki aset bangunan dan gedung.

c. Mesin, peralatan dan perlengkapan kantor;

No	Nama	Jumlah		
		Baik	Kurang baik	Rusak
1	Kendaraan roda empat	2	-	-
2	Kendaraan roda dua	9	-	-
3	Filling kabinet	5	-	-
4	Komputer (PC)	4	-	-
5	Laptop	15	-	-
6	Printer	5	-	-
7	Lemari arsip	5	-	-
8	Meja biro	2	-	-
9	Meja ½ biro	10	-	-
10	Kursi putar	5	-	-
11	Kursi kayu	12	-	-
12	Kipas angin	3	-	-
13	AC	4	-	-
14	Rak arsip	3	-	-

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP. Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

1. Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Bagian Organisasi, dan Sistematika Penyajian LKIP.

2. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 serta Rencana Anggaran Tahun 2018

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Rencana Strategis (RS) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Pernyataan Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah “*Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi Pada Pelayanan Transparan dan Akuntabel*”.

2. Pernyataan Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan kemandirian Pendapatan Daerah dengan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang maksimal
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain
4. Meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam pelayanan berbasis teknologi informasi

3. Penetapan Sasaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya pelayanan pengelolaan Pendapatan Daerah.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. RKT tersebut telah ditindak lanjuti menjadi Penetapan Kinerja PK Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Tujuan, Sasaran dan Program Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025 – 2029 tabel seperti dibawah ini

Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 sebagai berikut :

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target (%)</i>	<i>Program / Kegiatan</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>
Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	3,67	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.315.666.600
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.315.666.600
Jumlah				2.315.666.600

C. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar Rp. **6.331.580.571** terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Operasi	6.289.592.571
	Belanja Pegawai	3.305.670.780
	Belanja Barang dan Jasa	2.998.404.996
2	Belanja Modal	21.700.000
	Belanja Modal dan peralatan Mesin	21.700.000
J u m l a h		6.331.580.571

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2025 atau melalui penyelarasan RKT dan PK tahun anggaran 2025 dengan perubahan Anggaran tahun 2025.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan , program dan sasaran melalui

media berupa Formolir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formolir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Realisasi Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “Skala Pengukuran Ordinal” sebagai berikut :

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	< 55 %	Tidak berhasil

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan untuk mencapai 1 (satu) sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja..sasaran adalah 135%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	135

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 68%. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target %	Realisasi %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Presentase PAD terhadap Pendapatan	3.67	4.99	135%

Dari tabel di atas terlihat pencapaian indikator sasaran mencapai 135% hal ini dapat disimpulkan sasaran ini telah menunjukkan kategori Cukup **Sangat Berhasil**.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan pengelolaan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini.:

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.315.666.600	2.077.960.969	89,73
Kegiatan				
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.315.666.600	2.077.960.969	89,73

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja realisasi pelaksanaan anggaran dari 1program dan 1 kegiatan mencapai 85-100 % termasuk sangat baik.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam usaha mewujudkan 1 sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah dilaksanakan 1 program strategis dan 1 kegiatan dengan 1 indikator. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan Pencapaian kinerja dari sasaran adalah 135%. Mengacu pada Skala Pengukuran Ordinal, maka pencapaian kinerja tersebut dikategorikan ***Sangat Berhasil*** karena sesuai dengan standar.

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Rencana tindak strategis peningkatan kinerja sebagai upaya antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan atau kurang berhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran pada tahun 2025 yaitu :

1. **Peningkatan Disiplin dan Kompetensi:** Meningkatkan disiplin kerja dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan dan Pembangunan.
2. **Penguatan Sarana dan Prasarana:** Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kerja lapangan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. **Transformasi Digital:** Memperluas jangkauan implementasi kanal pembayaran non-tunai (ETPD) guna meminimalkan risiko kebocoran dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak di tingkat kecamatan dan desa.

Demikian LKIP ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, Januari 2025

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya,

Oktavianus Taruna Muda, S.ST
NIP. 197310261998031005

